



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Surya Alias Ari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Serba Jadi Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Sales Pabrik Roti 1001

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27

Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SURYA Alias ARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SURYA Alias ARI selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan tanggal 11 September 2017 ;
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002403 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 3.475.000,- An. SELAMET
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor AC 3709 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 4.142.000,- An. SELAMET
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002292 tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 1.072.500,- An. SYAFII Alias FII
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002144 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 881.100,- An. SYAFII Alias FII
 - 1 (satu) lembar NOTA AC. 3712 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 1.188.000,- An. SELAMET
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002295 tanggal 04 September 2017 senilai Rp. 2.240.000,- An. HENDRIK
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002357 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 2.164.000,- An. HENDRIK
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002404 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 1.959.000,- An. HENDRIK
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar BON FIKTIF.
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARI SURYA alias ARI, sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September 2017, bertempat di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa Ari Surya alias Ari diterima bekerja di Pabrik Roti CV.1001 yang terletak di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat. Terdakwa diangkat sebagai Salesman

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemasaran/penjualan) yang bertugas melakukan penjualan roti-roti milik Pabrik Roti CV.1001 ke toko-toko, warung dan kedai didalam Wilayah Kab. Langkat dan Binjai dan melakukan penagihan terhadap penjualan roti-roti ke toto-toko, warung dan kedai tempat roti-roti tersebut dijual, terdakwa juga bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan atau penagihan kepada Kasir CV. 1001 yaitu saksi Rosnita pada sore harinya.

Bahwa setiap harinya pada pukul 09.00 Wib terdakwa selalu berangkat untuk menjual roti milik CV. 1001 dengan temani oleh supir mobil box yaitu saksi Dedy Prayuda dan Rizal selaku kernet. sebelum berangkat menjual roti terdakwa terlebih dahulu mengambil roti dari Pabrik CV. 1001 yang berlokasi di Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengambil roti, terdakwa selalu menemui saksi Ai Kim sebagai kepala gudang dan saksi Ai Kim selalu membuatkan nota pengambilan barang setelah itu barulah roti dimuat kedalam mobil box.

Bahwa biasanya roti-roti dari CV. 1001 tersebut terdakwa jualkan ke Toko – Toko atau kedai yang ada diwilayah Kab. Langkat dan Binjai dan biasanya satu minggu kemudian terdakwa akan mengambil uang pembayaran dari toko, warung dan kedai langganan. Dan sudah menjadi aturan didalam perusahaan apabila ada pembayaran roti dari langganan maka akan disetorkan segera pada sore harinya.

Bahwa terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang hasil penjualan roti dengan cara membuat BON FIKTIF kepada KASIR yang mana seolah – olah Toko atau kedai tempat terdakwa menjual dan atau memasarkan roti – roti milik Pabrik Roti CV.1001 belum membayar uang tagihan penjualan roti – roti tersebut. Padahal yang sebenarnya toko tersebut telah membayar tagihan penjualan roti dari CV. 1001. Agar penggelapan yang terdakwa lakukan tidak diketahui, maka terdakwa kemudian menyerahkan faktur pembayaran/Nota yang berwarna putih kepada toko-toko/warung/kedai pada saat telah membayar tagihan, adapun faktur-faktur/Nota pembayaran berwarna putih yang telah terdakwa berikan kepada pihak pembeli yaitu diantaranya adalah kepada :Saksi Selamat berupa :1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor : 0002403 tanggal 09 September 2017 senilai Rp.3.475.000,- 1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor AC : 3709 tanggal 11 September 2017 senilai Rp.4.142.500,- Saksi Hendrik berupa :1(satu) lembar NOTA Nomor 0002295 tanggal 04 September 2017 senilai Rp.2.240.000,- , 1(satu) lembar NOTA Nomor 0002357 tanggal 06 September 2017 senilai Rp. 2.164.000,- 1(satu) lembar NOTA Nomor : 0002404 tanggal 09 Septembetr 2017 senilai Rp. 1.959.000,- Saksi Safii 1(satu) lembar BON NOTA warna putih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0002282 tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp.1.072.500,-, 1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor : 0002144 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp.681.100, 1(satu) lembar BON NOTA Nomor AC : 3712 senilai Rp.1.188.000,-

Bahwa kesemua faktur/nota pembayaran berwarna Putih yang terdakwa berikan kepada saksi-saksi terdapat logo CV. 1001 sehingga saksi-saksi tidak menaruh curiga terhadap terdakwa.

Bahwa kesemua faktur tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku guna keperluan pembuktian pada persidangan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tunai Rp. 5.585.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan roti CV. 1001 pada hari itu dengan cara minta diantarkan ke Sei Dendang berpura-pura akan mengambil sepeda motor di bengkel untuk selanjutnya kembali ke Pabrik Roti. Namun terdakwa tidak pernah datang lagi ke pabrik untuk bekerja hingga akhirnya pihak pabrik Roti CV. 1001 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Stabat.

Berdasarkan penghitungan data penjualan roti pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dari saksi Rosalina (Bendahara/Kasir) yang disesuaikan dengan keterangan saksi Ai Kim (kepala gudang) yang dihubungkan data pengambilan barang/roti yang di ambil oleh terdakwa, bahwa jumlah kerugian yang dialami pabrik roti CV. 1001 akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARI SURYA alias ARI, sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September 2017, bertempat di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa Ari Surya alias Ari diterima bekerja di Pabrik Roti CV.1001 yang terletak di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat. Terdakwa diangkat sebagai Salesman (pemasaran/penjualan) yang bertugas melakukan penjualan roti-roti milik Pabrik Roti CV.1001 ke toko-toko, warung dan kedai didalam Wilayah Kab. Langkat dan Binjai dan melakukan penagihan terhadap penjualan roti-roti ke toto-toko, warung dan kedai tempat roti-roti tersebut dijual, terdakwa juga bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan atau penagihan kepada Kasir CV. 1001 yaitu saksi Rosnita pada sore harinya.

Bahwa setiap harinya pada pukul 09.00 Wib terdakwa selalu berangkat untuk menjual roti milik CV. 1001 dengan temani oleh supir mobil box yaitu saksi Dedy Prayuda dan Rizal selaku kernet. sebelum berangkat menjual roti terdakwa terlebih dahulu mengambil roti dari Pabrik CV. 1001 yang berlokasi di Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengambil roti, terdakwa selalu menemui saksi Ai Kim sebagai kepala gudang dan saksi Ai Kim selalu membuatkan nota pengambilan barang setelah itu barulah roti dimuat kedalam mobil box.

Bahwa biasanya roti-roti dari CV. 1001 tersebut terdakwa jualkan ke Toko – Toko atau kedai yang ada diwilayah Kab. Langkat dan Binjai dan biasanya satu minggu kemudian terdakwa akan mengambil uang pembayaran dari toko, warung dan kedai langganan. Dan sudah menjadi aturan didalam perusahaan apabila ada pembayaran roti dari langganan maka akan disetorkan segera pada sore harinya.

Bahwa terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang hasil penjualan roti dengan cara membuat BON FIKTIF kepada KASIR yang mana seolah – olah Toko atau kedai tempat terdakwa menjual dan atau memasarkan roti – roti milik Pabrik Roti CV.1001 belum membayar uang tagihan penjualan roti – roti tersebut. Padahal yang sebenarnya toko tersebut telah membayar tagihan penjualan roti dari CV. 1001. Agar penggelapan yang terdakwa lakukan tidak diketahui, maka terdakwa kemudian menyerahkan faktur pembayaran/Nota yang berwarna putih kepada toko-toko/warung/kedai pada saat telah membayar tagihan, adapun faktur-faktur/Nota pembayaran berwarna putih yang telah terdakwa berikan kepada pihak pembeli yaitu diantaranya adalah kepada :Saksi Selamat berupa :1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor : 0002403 tanggal 09 September 2017 senilai Rp.3.475.000,- 1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor AC : 3709 tanggal 11 September 2017 senilai Rp.4.142.500,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendrik berupa : 1(satu) lembar NOTA Nomor 0002295 tanggal
04 September 2017 senilai Rp.2.240.000,- ,

1(satu) lembar NOTA Nomor 0002357 tanggal 06 September 2017 senilai Rp.
2.164.000,- 1(satu) lembar NOTA Nomor : 0002404 tanggal 09 Septembetr
2017 senilai Rp. 1.959.000,-

Saksi Safii, 1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor : 0002282
tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp.1.072.500,-,

1(satu) lembar BON NOTA warna putih Nomor : 0002144 tanggal 30 Agustus
2017 senilai Rp.681.100

1(satu) lembar BON NOTA Nomor AC : 3712 senilai Rp.1.188.000,-

Bahwa kesemua faktur/nota pembayaran berwarna Putih yang terdakwa
berikan kepada saksi-saksi terdapat logo CV. 1001 sehingga saksi-saksi tidak
menaruh curiga terhadap terdakwa.

Bahwa kesemua faktur tersebut telah disita sesuai ketentuan yang
berlaku guna keperluan pembuktian pada persidangan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.00
Wib terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tunai Rp. 5.585.000,- (lima
juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan roti CV. 1001
pada hari itu dengan cara minta diantarkan ke Sei Dendang berpura-pura akan
mengambil sepeda motor di bengkel untuk selanjutnya kembali ke Pabrik Roti.
Namun terdakwa tidak pernah datang lagi ke pabrik untuk bekerja hingga
akhirnya pihak pabrik Roti CV. 1001 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut
hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari
Polsek Stabat

Berdasarkan penghitungan data penjualan roti pada bulan Agustus 2017
sampai dengan September 2017 dari saksi Rosalina (Bendahara/Kasir) yang
disesuaikan dengan keterangan saksi Ai Kim (kepala gudang) yang
dihubungkan data pengambilan barang/roti yang di ambil oleh terdakwa, bahwa
jumlah kerugian yang dialami pabrik roti CV. 1001 akibat dari perbuatan
terdakwa adalah sebesar Rp.123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua
ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah
sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Seng GO
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira
pukul 08.30 wib terdakwa bersama dengan Dedi Prayuda (supir) dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal (kernet) berangkat dari pabrik Roti CV 1001 dengan mengendarai mobil box sambil membawa berbagai jenis roti untuk dijual ke toko-toko;

- Bahwa terdakwa mengambil uang hasil setoran roti tersebut dari toko roti milik Selamat, Hendrik, Syafii dan Yudi;

- Bahwa setelah terdakwa mengutip penjualan roti tersebut, terdakwa tidak ada menyetor ke pabrik roti CV 1001 uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan roti tersebut sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak CV 1001 mengalami kerugian sebesar Rp 123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa merekayasa bon faktur penjualan roti yang dijual secara tunai kemudian oleh terdakwa dibuat bon faktur penjualan secara tidak tunai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Rosnita

- Bahwa cara terdakwa sehingga uang milik Pabrik roti CV 1001 milik Sdr Jenny ada pada terdakwa yaitu terdakwa selaku sales marketing mengambil berbagai jenis roti dari pabrik CV 1001 dan selanjutnya uang hasil penjualan roti tersebut terdakwa tidak setorkan kepada saksi selaku kasir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak CV 1001 mengalami kerugian sebesar Rp 123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Ai Kim

- Bahwa cara terdakwa sehingga uang milik Pabrik roti CV 1001 milik Sdr Jenny ada pada terdakwa yaitu terdakwa selaku sales marketing mengambil berbagai jenis roti dari pabrik CV 1001 dan selanjutnya uang hasil penjualan roti tersebut terdakwa tidak setorkan kepada saksi Rosnita selaku kasir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak CV 1001 mengalami kerugian sebesar Rp 123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Julien Als Juli

- Bahwa cara terdakwa sehingga uang milik Pabrik roti CV 1001 milik Sdr Jenny ada pada terdakwa yaitu terdakwa selaku sales

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing mengambil berbagai jenis roti dari pabrik CV 1001 dan selanjutnya uang hasil penjualan roti tersebut terdakwa tidak setorkan kepada saksi Rosnita selaku kasir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak CV 1001 mengalami kerugian sebesar Rp 123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Dedi Prayuda Als Dedi

- Bahwa saksi selaku supir Pabrik roti CV 1001 yang mengantarkan roti ke toko-toko bersama dengan terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa sehingga uang milik Pabrik roti CV 1001 milik Sdr Jenny ada pada terdakwa yaitu terdakwa selaku sales marketing mengambil berbagai jenis roti dari pabrik CV 1001 dan selanjutnya uang hasil penjualan roti tersebut terdakwa tidak setorkan kepada saksi Rosnita selaku kasir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak CV 1001 mengalami kerugian sebesar Rp 123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Selamat

- Bahwa toko milik saksi selalu berlangganan membeli roti dari pabrik CV 1001;

- Bahwa terdakwa telah memasukkan roti ke toko saksi pada tanggal 06 September 2017, 09 September 2017 dan 11 September 2017;

- Bahwa order pengambilan roti pada tanggal 06 September 2017 belum saksi bayar kepada terdakwa, tetapi order tanggal 09 September 2017 senilai Rp 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 11 September 2017 senilai Rp 4.396.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah saksi bayar secara tunai kepada terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Syafii Als Pii

- Bahwa toko milik saksi selalu berlangganan membeli roti dari pabrik CV 1001;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, 30 Agustus 2017 dan 11 September 2017 terdakwa mengantarkan roti ke toko milik saksi;

- Bahwa saksi membayar roti tersebut secara tunai kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi jual beli terdakwa selalu menggunakan bon faktur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa bekerja di Pabrik Roti CV.1001 yang terletak di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa diangkat sebagai Salesman (pemasaran/penjualan) yang bertugas melakukan penjualan roti-roti milik Pabrik Roti CV.1001 ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa juga bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan atau penagihan kepada Kasir CV. 1001 yaitu saksi Rosnita pada sore harinya
- Bahwa setiap harinya pada pukul 09.00 Wib terdakwa selalu berangkat untuk menjual roti milik CV. 1001 dengan temani oleh supir mobil box yaitu saksi Dedy Prayuda dan Rizal selaku kernet;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang hasil penjualan roti dengan cara membuat BON FIKTIF kepada KASIR yang mana seolah – olah Toko atau kedai tempat terdakwa menjual atau memasarkan roti – roti milik Pabrik Roti CV.1001 belum membayar uang tagihan penjualan roti – roti tersebut;
- Bahwa padahal yang sebenarnya toko tersebut telah membayar tagihan penjualan roti dari CV. 1001. Agar penggelapan yang terdakwa lakukan tidak diketahui, maka terdakwa kemudian menyerahkan faktur pembayaran/Nota yang berwarna putih kepada toko-toko/warung/kedai pada saat telah membayar tagihan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tunai Rp. 5.585.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan roti CV. 1001;
- Bahwa hingga akhirnya pihak pabrik Roti CV. 1001 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Stabat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pabrik Roti CV. 1001 mengalami kerugian sebesar Rp.123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tagihan tanggal 11 September 2017 ;
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002403 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 3.475.000,- An. SELAMET
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor AC 3709 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 4.142.000,- An. SELAMET
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002292 tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 1.072.500,- An. SYAFII Alias FII
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002144 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 881.100,- An. SYAFII Alias FII
- 1 (satu) lembar NOTA AC. 3712 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 1.188.000,- An. SELAMET
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002295 tanggal 04 September 2017 senilai Rp. 2.240.000,- An. HENDRIK
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002357 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 2.164.000,- An. HENDRIK
- 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002404 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 1.959.000,- An. HENDRIK
- 49 (empat puluh sembilan) lembar BON FIKTIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa bekerja di Pabrik Roti CV.1001 yang terletak di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa diangkat sebagai Salesman (pemasaran/penjualan) yang bertugas melakukan penjualan roti-roti milik Pabrik Roti CV.1001 ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa juga bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan atau penagihan kepada Kasir CV. 1001 yaitu saksi Rosnita pada sore harinya
- Bahwa setiap harinya pada pukul 09.00 Wib terdakwa selalu berangkat untuk menjual roti milik CV. 1001 dengan temani oleh supir mobil box yaitu saksi Dedy Prayuda dan Rizal selaku kernet;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang hasil penjualan roti dengan cara membuat BON FIKTIF kepada KASIR yang mana seolah – olah Toko atau kedai tempat terdakwa menjual atau memasarkan roti – roti milik Pabrik Roti CV.1001 belum membayar uang tagihan penjualan roti – roti tersebut;
- Bahwa padahal yang sebenarnya toko tersebut telah membayar tagihan penjualan roti dari CV. 1001. Agar penggelapan yang terdakwa lakukan tidak diketahui, maka terdakwa kemudian menyerahkan faktur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/Nota yang berwarna putih kepada toko-toko/warung/kedai pada saat telah membayar tagihan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tunai Rp. 5.585.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan roti CV. 1001;

- Bahwa hingga akhirnya pihak pabrik Roti CV. 1001 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Stabat;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pabrik Roti CV. 1001 mengalami kerugian sebesar Rp.123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Ari Surya Alias Ari yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwa adalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa bekerja di Pabrik Roti CV.1001 yang terletak di Dsn. Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa diangkat sebagai Salesman (pemasaran/penjualan) yang bertugas melakukan penjualan roti-roti milik Pabrik Roti CV.1001 ke toko-toko;

Menimbang, bahwa terdakwa juga bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan atau penagihan kepada Kasir CV. 1001 yaitu saksi Rosnita pada sore harinya;

Menimbang, bahwa setiap harinya pada pukul 09.00 Wib terdakwa selalu berangkat untuk menjual roti milik CV. 1001 dengan temani oleh supir mobil box yaitu saksi Dedy Prayuda dan Rizal selaku kernet;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang hasil penjualan roti dengan cara membuat BON FIKTIF kepada KASIR yang mana seolah – olah Toko atau kedai tempat terdakwa menjual atau memasarkan roti – roti milik Pabrik Roti CV.1001 belum membayar uang tagihan penjualan roti – roti tersebut;

Menimbang, bahwa padahal yang sebenarnya toko tersebut telah membayar tagihan penjualan roti dari CV. 1001. Agar penggelapan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan tidak diketahui, maka terdakwa kemudian menyerahkan faktur pembayaran/Nota yang berwarna putih kepada toko-toko/warung/kedai pada saat telah membayar tagihan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tunai Rp. 5.585.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan roti CV. 1001;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pihak pabrik Roti CV. 1001 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pabrik Roti CV. 1001 mengalami kerugian sebesar Rp.123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar daftar tagihan tanggal 11 September 2017, 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002403 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 3.475.000,- An. SELAMET, 1 (satu) lembar NOTA Nomor AC 3709 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 4.142.000,- An. SELAMET, 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002292 tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 1.072.500,- An. SYAFII Alias FII, 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002144 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 881.100,- An. SYAFII Alias FII, 1 (satu) lembar NOTA AC. 3712 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 1.188.000,- An. SELAMET, 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002295 tanggal 04 September 2017 senilai Rp. 2.240.000,- An. HENDRIK, 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002357 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 2.164.000,- An.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK, 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002404 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 1.959.000,- An. HENDRIK, 49 (empat puluh sembilan) lembar BON FIKTIF, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pabrik Roti CV. 1001 sebesar Rp.123.257.250,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Surya Alias Ari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan tanggal 11 September 2017 ;
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002403 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 3.475.000,- An. SELAMET
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor AC 3709 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 4.142.000,- An. SELAMET
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002292 tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 1.072.500,- An. SYAFII Alias FII
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002144 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 881.100,- An. SYAFII Alias FII

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar NOTA AC. 3712 tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 1.188.000,- An. SELAMET
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002295 tanggal 04 September 2017 senilai Rp. 2.240.000,- An. HENDRIK
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002357 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 2.164.000,- An. HENDRIK
 - 1 (satu) lembar NOTA Nomor 0002404 tanggal 09 September 2017 senilai Rp. 1.959.000,- An. HENDRIK
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar BON FIKTIF.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, oleh Hasanuddin, S.H.. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga S.H.,M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Stb